

**KEABSAHAN NADZIR PENGGANTI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF
(Studi di Kecamatan Pekalongan Timur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUSYAFA' ACHMAD
NIM. 1118076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KEABSAHAN NADZIR PENGGANTI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF
(Studi di Kecamatan Pekalongan Timur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUSYAFA' ACHMAD
NIM. 1118076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musyafa Achmad
NIM : 1118076
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “Keabsahan Nadzir Pengganti dan Implikasinya Terhadap Harta Benda Wakaf (Studi di Kecamatan Pekalongan Timur)”

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil dari duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Yang menyatakan,



MUSYAFA ACHMAD
NIM.1118076

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak Lc. M.S.I

Tirto, Jl. Supriyadi No. 22, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Musyafa Achmad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K..H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Musyafa Achmad

NIM : 1118076

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Keabsahan Nadzir Pengganti dan Implikasinya Terhadap Harta Benda Wakaf (Studi di Kecamatan Pekalongan Timur)**


Dengan ini permohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Maret 2023

Pembimbing,


Dr. H. Mubarak Lc., M.S.I.

NIP. 197106092006031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Musyafa Achmad
NIM : 1118076
Judul Skripsi : Keabsahan Nadzir Pengganti dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi di Kecamatan Pekalongan Timur)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr.H.Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP.197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 11 April 2023

Disahkan oleh



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif		Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	a	s	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	Dal	D	-

ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titi di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te titik dengan di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrop
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		- أ = ā
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	و = au	و = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis mar' atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah.

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbanā

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al qamar

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap rida Allah SWT dan selawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- a. Kedua orang tua penulis, ayah tercinta Bapak Khamid Winoto dan Ibunda tercinta Ibu Nur Hayati, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang salih, salihah dan bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangNya kepada orang tua kami.
- b. Keluarga tercinta, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
- c. Bapak Abdoel Chodir S.Ag, Bapak Cahya Sabiq Dzul Fahmihag S.Pd.I, dan semua pegawai KUA Kecamatan Pekalongan Timur, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- d. Para Nadzir dan tokoh masyarakat, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- e. Teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama tim support system, semua mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
- f. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.

MOTTO

Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan

ABSTRAK

Musyafa, Achmad, 2022, Analisis Keabsahan Nadzir menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi di Kecamatan Pekalongan Timur). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. H. Mubarak , Lc., MSI.

Kecamatan Pekalongan Timur memiliki nadzir yang bertugas mengelola dan mengawasi harta wakaf, namun selama masa jabatan seorang nadzir akan ada waktunya digantikan oleh nadzir pengganti, yang dikarenakan meninggal dunia, pindah tempat tinggal, namun dalam hal ini seorang nadzir atau lembaga wakaf yang tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir, terkesan hanya berhenti begitu saja dengan sendirinya dan digantikan oleh nadzir lain yang baru tanpa diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal demikian kelihatan sepele, dan banyak yang tidak menghiraukan, sehingga pemberhentian dan penggantian nadzir sudah tidak lagi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan nadzir di Kecamatan Pekalongan Timur dan bagaimana akibat hukum nadzir yang tidak sesuai dengan perundang-undangan terhadap wakaf yang dikelolanya keabsahan nadzir yang ada di Kecamatan Pekalongan Timur.

Nadzir pengganti di Kecamatan Pekalongan Timur kebanyakan tidak absah karena 6 dari 8 sampel tidak melakukan pelaporan penggantian nadzir ke KUA dan BWI, tidak melakukan pengesahan di KUA, dan masa jabatan melebihi dari 5 tahun. Kemudian hanya ada 2 nadzir yang absah yang melaksanakan penggantian nadzir sesuai perundang-undangan dan 6 nadzir lainnya Faktor penyebab ketidak absahan nadzir ini dikarenakan nadzir belum maksimal dalam melakukan kewajibannya dan kurangnya sosialisasi yang intens dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur. Implikasi penggantian nadzir yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan harta benda wakaf yaitu nadzir pengganti tidak mendapatkan pembinaan dari BWI, tugas dan tanggungjawab nadzir tidak dilakukan sebagaimana mestinya, kurangnya rasa tanggungjawab akan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan harta benda wakaf, serta terjadinya sengketa tanah wakaf dengan ahli waris.

Kata kunci : Keabsahan, Nadzir, Wakaf

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Analisis Keabsahan Nadzir menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi di Kecamatan Pekalongan Timur)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. ABDURRAHMAD WAHID Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahmad Wahid Pekalongan.
3. Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan dosen pembimbing skripsi.
4. Dr. Moh Hasan Bisri, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Semua Dosen fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Abdoel Chodir S.Ag, selaku kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur.
7. Cahya Sabiq Dzul Fahmihag S.Pd.I selaku penghulu KUA Kecamatan Pekalongan Timur.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terima kasih.

Pekalongan, Maret 2023

Penulis

MUSYAF ACHMAD
NIM. 1118076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN KEABSAHAN	
NADZIR	
A. Pengertian Wakaf.....	26
B. Dasar Hukum Wakaf.....	30
C. Syarat Sah Wakaf.....	31
1. Waqif (Orang yang Berwakaf).....	31
2. Mauquf (Benda yang Diwakafkan).....	35
3. Mauquf 'Alaih (Sasaran atau Tujuan Wakaf).....	37
4. Sighat Waqf (Ikrar Wakaf).....	38
D. Macam-Macam Wakaf.....	41

1. Berdasarkan Peruntukan.....	41
2. Berdasarkan Tujuan.....	43
3. Berdasarkan Batasan Waktunya.....	43
4. Berdasarkan Penggunaannya.....	44
E. Konsep Nadzir Wakaf.....	44
1. Pengertian.....	44
2. Bentuk-bentuk nadzir	45
3. Sumpah Nadzir	47
4. Jumlah Nadzir	47
5. Pengawasan Nadzir	47
F. Hak dan Kewajiban Nadzir.....	48
G. Keabsahan Nadzir	52
1. Penggantian Nadzir	54
2. Persyaratan Penggantian Nadzir.....	55

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WAKAF YANG ADA DI KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

A. Gambaran umum kecamatan pekalongan timur	60
B. Penggantian nadzir di Kecamatan Pekalongan Timur.....	62
1. Masjid Ash-Shidiq.....	63
2. Mushola Al-Ikhlas.....	64
3. Mushola As-Shidiq.....	65
4. Masjid Jami' Landungsari.....	65
5. Pondok Pesantren Sunan Bonang.....	66
6. Mushola Al- Ikhsan.....	67
7. Mushola An-Nur	68
8. Masjid Khalid bin Walid.....	69
C. Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf pasca penggantian nadzir.....	71
1. Masjid Ash-Shidiq.....	71
2. Mushola Al-Ikhlas.....	71
3. Mushola As-Shidiq.....	72

4. Masjid Jami' Landungsari.....	73
5. Pondok Pesantren Sunan Bonang.....	74
6. Mushola Al- Ikhsan.....	75
7. Mushola An-Nur	75
8. Masjid Khalid bin Walid.....	76

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN NADZIR DI KECAMATAN

PEKALONGAN TIMUR

A. Keabsahan Nadzir Pengganti di Kecamatan Pekalongan Timu.....	78
B. Implikasi Penggantian Nadzir yang Tidak Sesuai dengan Perundang- Undangan terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf.....	86

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, dengan mengambil manfaat dari benda tersebut untuk digunakan dalam hal kebaikan. Penjelasan tersebut berdasar pada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menceritakan bahwa Umar bin Khattab telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar bin Khattab meminta saran kepada nabi Muhammad SAW tanah tersebut sebaiknya digunakan untuk apa dan Nabi Muhammad SAW menjawab “Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya”. Dengan petunjuk Nabi SAW Umar bin Khattab menyedekahkan manfaatnya dengan ketentuan tidak boleh dijual tanahnya, tidak diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan.¹

Wakaf memiliki kelebihan dibandingkan dengan sedekah biasa karena wakaf memiliki pahala dan manfaat yang besar untuk wakif atau orang yang berwakaf. Pahala yang didapatkan akan mengalir terus selagi barang wakaf itu masih berguna. Selain untuk diri sendiri wakaf juga sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, dan bisa menjadi jalan untuk kemajuan dan dapat menghambat arus kerusakan. Seperti negara-negara islam terdahulu umat islam dapat maju karena

¹ Nurodin Usman, “Studi Hadis-hadis wakaf dalam kitab sahih al-bukhari dan fath al-bari”, Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember 2015. h.184

adanya wakaf bahkan sampai sekarang walaupun sudah ratusan bahkan ribuan tahun hasil dari wakaf tersebut masih kekal.²

Untuk menjaga keutuhan atau kekekalan harta benda wakaf, pemeliharaan tanah wakaf diserahkan kepada Nadzir yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan benda wakaf oleh sekelompok orang atau badan hukum. Setidaknya ada tiga orang Nadzir yang memelihara benda wakaf, dan maksimal sepuluh yang diangkat oleh ketua KUA (Kantor Urusan Agama) setempat berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama dan Camat Setempat.

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf. Mengingat pentingnya nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan..³

Pada Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena: a.) meninggal dunia, b.) atas permohonan sendiri, c.) tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir, d.) melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

Bilamana terdapat kekosongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017), h.340-341

³ M.Mubasyar Bih, Mifthul Huda, dan Abu Syamsudin, "Fikih Wakaf Lengkap Mengupas Problematika Wakaf Masjid dan Kenaziran,Cet.1", (Kediri: Lirboyo Press, 2018). h. 67

Camat setempat. Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Nadzir perseorangan dapat berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI. Berhentinya salah seorang nadzir tidak mengakibatkan berhentinya nadzir perseorangan lainnya. Hal ini disebabkan tidak ada batas waktu pengangkatan nadzir. Nadzir bisa saja diangkat seumur hidupnya untuk mengelola tanah wakaf. Apabila diantara nadzir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berhentinya nadzir perseorangan yang kemudian pengganti nadzir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.⁴

Kecamatan Pekalongan Timur memiliki nadzir yang bertugas mengelola dan mengawasi harta wakaf, namun selama masa jabatan seorang nadzir akan ada waktunya digantikan oleh nadzir pengganti, yang dikarenakan meninggal dunia, pindah tempat tinggal, namun dalam hal ini seorang nadzir atau lembaga wakaf yang tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir, terkesan hanya berhenti begitu saja dengan sendirinya dan digantikan oleh nadzir lain yang baru tanpa diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal demikian kelihatan sepele, dan banyak yang tidak menghiraukan, sehingga pemberhentian dan penggantian nadzir sudah tidak lagi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.⁵

⁴ Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 pelaksanaan UU No.41 tentang wakaf

⁵ Abdurrahman Kasdi, *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*, (Kudus : Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF Stain Kudus, Vol.1, No. 2, Desember,2014), h.216-218.

Ada beberapa wakaf di Kecamatan Pekalongan Timur yang keabsahan nadzirnya diragukan, karena tanpa adanya SK dan sepengetahuan dari pihak KUA di Kecamatan Pekalongan Timur. Salah satunya yaitu di mushola An-Nur yang terletak di Kelurahan Noyontaansari Desa Landungsari Gg.19 RT.03/RW.13. Di Mushola An-Nur ini Nadzir sebelumnya adalah Ust. Maksun yang di gantikan oleh Ust.Chozin karena Ust. Maksun pindah rumah. Penggantian ini tanpa sepengetahuan pihak KUA dan penggantinya tidak melakukan prosedur pengantian nadzir sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu ada wakaf di Masjid Jami' Landungsari yang salah seorang nadzir meninggal dunia dan digantikan dengan nadzir yang baru tanpa sepengetahuan dan dicatat dari pihak KUA.

Berdasarkan peristiwa tersebut, penulis meneliti lebih jauh permasalahan ini kedalam sebuah penelitian untuk mencari jawaban dalam permasalahan tersebut. Bagaimana keabsahan nadzir di Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan implikasinya terhadap pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pekalongan Timur. Hal tersebut dianalisa dengan menggunakan perspektif menurut Hukum Positif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan nadzir pengganti di Kecamatan Pekalongan Timur?
2. Bagaimana Implikasi nadzir pengganti yang tidak sesuai dengan perundang-undangan terhadap pengelolaan harta benda wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan nadzir pengganti di Kecamatan Pekalongan Timur.

2. Untuk mengetahui implikasi nadzir pengganti yang tidak sesuai dengan perundang-undangan terhadap pengelolaan harta benda wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang nadzir.
 - b. Penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih keilmuan bagi pembaca dan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait Implikasi keabsahan nadzir terhadap harta benda wakaf.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk penelitian tentang keabsahan nadzir di Kecamatan Pekalongan Timur.
 - b. Bagi masyarakat, agar menjadi tambahan wawasan pengetahuan tentang keabsahan nadzir.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Nadzir

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru- nadzaran*, yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadzir adalah isim fa'il dari kata *nadzir* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah, Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang

memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.⁶

2. Syarat Nadzir

Persyaratan nadzir diatur dalam pasal 10 Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Sebelum diangkat menjadi seorang nadzir, nadzir terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan antara lain yaitu warga negara Indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk nadzir organisasi harus bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam. Nadzir badan hukum dibentuk harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, keagamaan islam.⁷

3. Pengesahan Nadzir

Nadzir sebelum diangkat menjadi pengelola wakaf terlebih dahulu disahkan oleh Kantor Urusan Agama. Hal tersebut dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Didalam Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa waqif harus mengikrarkan dengan jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dicatatkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf yang disaksikan oleh dua orang saksi.

⁶ Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994), hlm. 33

⁷ Pasal. 10 Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf

Seorang nadzir dalam mengelola wakaf harus memenuhi beberapa persyaratan hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) syarat nadzir antara lain; nadzir merupakan warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmaniah dan rohaniyah, tidak berada dalam pengampunan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah wakaf berada. Untuk lebih jelasnya pengesahan nadzir tercantum pada pasal 6 ayat 3 bahwa nadzir harus didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.⁸

4. Penggantian Nadzir

Dalam Pasal 45 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa penggantian nadzir disebabkan diberentikan oleh BWI karena beberapa sebab diantaranya yaitu nadzir meninggal dunia, bubar atau dibubarkan sesuai undang-undang berlaku untuk nadzir organisasi dan badan hukum, nadzir berhenti atas permintaan sendiri, nadzir tidak melaksanakan tugasnya atau melanggar ketentuan pengelolaan harta benda wakaf, dan nadzir dijatuhi hukuman pidana. Penggantian nadzir dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang sesuai tujuan dan fungsi wakaf.

F. Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu atau literatur review tentang persoalan yang diteliti. Peneliti menjelaskan dengan tegas bahwa masalah yang dikaji belum pernah diteliti dan berbeda dari penelitian sebelumnya. Untuk itu peninjauan kritis terhadap hasil penelitian akan dilakukan pada bagian ini dan dapat menentukan dimana letak perbedaan dari kajian yang ada.

⁸ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Penelitian yang dilakukan oleh Nova Finisiana dengan judul “Optimalisasi Peran Nazhir Terhadap Tanah Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf di Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2013” dilakukan oleh Program Studi Al Ahwal Asy-Syaksiah STAIN Jurai Siwo Metro. Fokus masalah dalam penelitian Finisiana yaitu untuk mengetahui peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Metro Barat Kota Metro, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi nazhir di lapangan dalam mengoptimalkan tanah wakaf di Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Jadi, dalam penelitian Finisiana hanya berfokus pada peran dan kendala nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf secara optimal di Kecamatan Metro Barat Kota Metro.⁹ sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih mengkaji kepada keabsahan nazhir sebagai pengelola tanah wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Setyo Wigati dengan judul “Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan” Tujuan atau fokus penelitian Galuh Setyo adalah peran nazhir terhadap pengelolaan wakaf. Galuh Setyo Wigati menyimpulkan bahwa peran nazhir di yayasan tersebut masih belum optimal, karena cara kerja nazhir masih seadanya saja belum mengikuti peraturan Perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada. Kewajiban Nadzir masih ada yang belum dilakukan seperti tidak membuat laporan secara berkala yang harusnya dilaporkan kepada Kepala KUA setempat, tidak adanya masa bakti Nadzir dan kosongnya Nadzir sampai saat

⁹ Nova Finisiana, “*Optimalisasi Peran Nazhir Terhadap Tanah Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf di Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2013*”, (Lampung: Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h.67

ini dari sejak meninggalnya Nadzir pada tahun 2006 lalu. Sistem pengelolaan wakaf di yayasan ini masih belum memenuhi unsur sistem manajemen secara sempurna yaitu belum adanya *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*. Perbedaan penelitian Galuh Setyo dengan penulis adalah membahas tentang sistem pengelolaan wakaf di yayasan tersebut. Sedangkan penulis membahas tentang keabsahan nadzir.¹⁰

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siami Mutmainah dengan judul “Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro tahun 2019. Tujuan penelitian Mutmainah adalah mengetahui upaya mewujudkan nadzir yang profesional. Siami mutmainah menyimpulkan bahwa upaya untuk mewujudkan nadzir yang profesional belum dilakukan sesuai dengan teori yang ada pada Undang-Undang dan Peraturan tentang perwakafan. Oleh karena itu, ketidak profesionalan seorang nadzir daerah, tentu saja berawal dari Mentri dan Badan Wakaf Indonesia. Meskipun hal itu disadari oleh pihak Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur. bahwa dalam hal mewujudkan nadzir professional ini belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.¹¹ Perbedaan penelitian diatas yaitu tentang cara menciptakan nadzir yang profesional sedangkan

¹⁰ Galuh Setyo Wigati, “*Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan*”, (Lampung: Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2017), h.45

¹¹ Mutmainah, Siami. *Skripsi Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional (Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)*. (Metro: IAIN Metro,2019). h. 59

penulis lebih kepada analisis keabsahan nadzir, dan masing-masing letak obyek yang diteliti berbeda.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Nor Mohammad Abdoeh Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga dalam jurnal yang berjudul "Tinjauan Filosofis terhadap undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Fokus penelitiannya adalah bagaimana telaah filsafat hukum terhadap hakikat makna wakaf. Nor Mohammad Abdoeh menyimpulkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini bersifat legislasi yang berpatokan dengan agama, hal tersebut yang membuat banyaknya kesesuaian Hukum positif tentang wakaf dengan ketentuan dalam Kitab Al-Qur'an. Hal ini membuktikan pemerintah peduli terhadap potensi dana wakaf cukup besar jika dikelola dengan benar. Keberadaan undang-undang ini cukup penting untuk kepastian hukum dan payung hukum dalam pengelolaan dana wakaf. Perbedaan penulis dengan penelitian Nor Mohammad Abduh yaitu penelitian ini membahas tinjauan filosofis dari undang-undang wakaf, sedangkan penulis lebih kepada keabsahan nadzir ditinjau dari kesesuaian dengan hukum positif indonesia.¹²

Jurnal penelitian yang berjudul "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf" yang dibuat oleh Abdurrahman Kasdi, STAIN Kudus Tahun 2014 menggunakan metode riset pustaka. Tujuan Penulisan jurnal milik Abdurrahman Kasdi untuk memaksimalkan peran wakaf melalui pengelolaan secara profesional. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu Pengelolaan wakaf lebih

¹² Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Filosofis terhadap undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", (Salatiga Jurnal Iqtisad Vol.7, No.1, 2020) h. 64-65

cenderung diterapkan oleh nadzir kelembagaan (organisasi dan badan hukum) daripada nadzir individu berdasarkan pengelolaan tradisional. Selanjutnya dari segi jumlah pengurus dan pegawai, jumlah organisasi dan badan hukum lebih besar dari jumlah perorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat dibimbing dan dibina dengan baik jika nadzirnya dapat dipercaya dan profesional. Penelitian Abdurrahman Kasdi berbeda dengan penelitian penulis yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan.¹³

Penelitian yang di dilakukan oleh Surjanti dengan judul “Pelaksanaan tentang peraturan Perwakafan” tahun 2021. Tujuan dari penelitian milik Surjanti adalah untuk mengetahui proses pengelolaan wakaf dan hambatannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka dari buku dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Dari data tersebut kemudian dianalisa dengan cara deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dengan sistematis dan rinci yang nantinya ditarik sebuah kesimpulan. Surjanti menyimpulkan bahwa Proses perwakafan tanah milik, secara menyeluruh telah memenuhi UU No.41 Tahun 2004, akan tetapi masih ada anggapan bahwa tanah yang sudah diberikan secara ikhlas untuk wakaf dengan menggunakan ikrar wakaf keluarga telah mempunyai kekuatan hukum.¹⁴ Perbedaan penelitian Surjanti dengan penulis, dalam penelitian milik Surjanti membahas tentang kesesuaian tanah milik perwakafan dengan peraturan UU No.41 Tahun

¹³ Abdurrahman Kasdi “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf”, Jurnal ZIWAF Vol.1 No.2 (2014) h. 225

¹⁴ Surjanti “ Pelaksanaan tentang peraturan Perwakafan” Jurnal Hukum Univ Tulungagung Vol.7 No.1 (2021)

2004. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti lebih mengacu kepada keabsahan nadzir menurut undang-undang dan sudah tercatat di KUA.

Penelitian Skripsi milik Reni Azmi Furri yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Lumajang” tahun 2007. Tujuan dalam penelitiannya untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban serta hambatan nadzir dalam mengelola harta wakaf, untuk mengetahui peranan nadzir dalam penyelesaian sengketa atas harta wakaf dengan berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Lumajang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif dan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Hasil dari penelitian ini Reni Azmi menyimpulkan bahwa kewajiban dan hak nadzir mengelola aset wakaf dan menerima imbalan hasil bersih atas hasil pengelolaan wakaf tidak lebih dari 10 %. Perbedaan penelitian Reni Azmi Furri dengan penulis yaitu membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir, sedangkan penulis membahas keabsahan nadzir menurut hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode deduktif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif interaktif Miles dan Huberman

Penelitian yang dilakukan oleh Abbad Ghifary dengan judul, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.” tahun 2020. Penelitian milik Ghifary bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan kontribusi wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat desa Geuceu Komplek. Metode yang digunakan adalah

metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data dengan mewawancarai Kepala Desa, Nazhir Wakaf, dan tokoh masyarakat. Kesimpulan atau hasil dari penelitian adalah Pengelolaan wakaf produktif Geuceu Komplek masih berada dalam proses perkembangan untuk bisa lebih optimal dalam wakaf produktifnya. Hal tersebut disebabkan tidak adanya satu badan khusus yang mengelola wakaf produktif. Pengurusan wakaf produktif bernaung di bawah tanggung jawab Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Hasanah dan pengawasan aparatur desa. Wakaf produktif yang ada di Desa Geuceu Komplek ada empat yaitu berupa rumah sewa, gedung serbaguna serta TPA dan PAUD yang hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Perbedaan penelitian Abbad Ghifary dengan penulis adalah lebih kepada pengoptimalan wakaf produktif yang sudah ada, sedangkan penulis menganalisis keabsahan nadzir menurut hukum positif Indonesia.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Samsudi dengan berjudul “peran nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada yayasan pendidikan islam at-taqwa kelurahan panunggan kecamatan pinang kota tangerang”, tahun 2011. Tujuan dalam penelitian milik Samsudi yaitu untuk mengetahui pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf yang ditinjau dari hukum positif maupun hukum islam serta upaya yang dilakukan nadzir wakaf pada yayasan tersebut. Dalam penelitian Samsudi menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Samsudi menyimpulkan bahwa nadzir di yayasan pendidikan islam at-Taqwa untuk pengelolaan wakaf yaitu

¹⁵ Abbad Ghifary, “Skripsi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh”, (UIN Ar-Raniry:Banda Aceh,2020) h.11-12

melaksanakan pengadministrasian tanah wakaf, mulai dari merumuskan visi dan misi yayasan, mengangkat pegawai yang berkompeten dibidangnya, melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut diperuntukan untuk tiga hal yaitu menutupi biaya operasional yayasan, modal pengembangan yayasan, serta untuk tujuan sosial seperti pendidikan gratis bagi seluruh siswa madrasah di Yayasan Pendidikan Islam At-taqwa. Perbedaan penelitian Samsudin dengan penulis yaitu peran nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sedangkan penulis lebih membahas keabsahan nadzir dalam mengelola tanah wakaf.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdulah Subekhi dengan judul “Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf”. Fokus Penelitian milik Subekhi adalah untuk mengungkapkan pendapat ulama terhadap upah nadzir. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Muhammad Abdulah menyimpulkan semua ulama bersepakat untuk wakif berhak menentukan nominal besar upah yang akan diberikan kepada nadzir. Dalam penentuannya wakif berhak menentukan upah sesuai dan layak menurut pandangan dia, tanpa ada orang lain yang boleh membatasinya. Perbedaan penelitian Muhammad Abdulah dengan penulis yaitu mengkaji tentang upah nadzir sedangkan penulis lebih membahas tentang keabsahan nadzir.¹⁷

¹⁶ Samsudi, “peran nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada yayasan pendidikan islam at-taqwa kelurahan panunggaran kecamatan pinang kota tangerang”,(UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta,2011). h. 8-9

¹⁷ Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarak, “Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf”, (Tegal: Jurnal Iqtisad Vol. 8, No. 1 2021)

1.1 Tabel persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

NO.	Penelitian Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1.	“Optimalisasi Peran Nazhir Terhadap Tanah Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf di Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2013” (Nova Finisiana)	Penelitian penulis dengan penelitian Nova Finisiana sama-sama meneliti tentang nadzir dan ditinjau dari hukum positif	penelitian Nova Finisiana hanya berfokus pada peran dan kendala nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf secara optimal sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih mengkaji kepada keabsahan nadzir sebagai pengelola tanah wakaf.
2.	“Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar	Penelitian penulis dengan penelitian Nova Finisiana sama-sama meneliti tentang nadzir dalam mengelola tanah wakaf	Penelitian Galuh Setyo membahas tentang sistem pengelolaan wakaf di yayasan tersebut. Sedangkan penulis

	Lampung Selatan” (Galuh Setyo Wigati)		membahas tentang keabsahan nadzir sebagai pengelola tanah wakaf
3.	“Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah” (Siami Mutmainah)	Penelitian Siami Mutmainah dengan penulis sama-sama mengkaji tentang nadzir	Penelitian Siami Mutmainah tentang cara menciptakan nadzir yang profesional sedangkan penulis lebih kepada analisis keabsahan nadzir, dan masing-masing letak obyek yang diteliti berbeda.
4.	“Tinjauan Filosofis terhadap undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (Nor Mohammad Abdoeh)	Penelitian Siami Mutmainah dengan penulis sama-sama mengkaji tentang nadzir dan ditinjau dari hukum positif Indonesia	Perbedaan penulis dengan penelitian Nor Mohammad Abduh yaitu penelitian ini membahas tinjauan filosofis dari undang-undang wakaf, sedangkan penulis

			lebih kepada keabsahan
5.	“Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf” (Abdurrahman Kasdi)	Penelitian Abdurrahman Kasdi dengan penulis sama-sama membahas tentang nadzir	Penelitian Abdurrahman Kasdi dengan penulis adalah metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan riset pustaka sedangkan penulis menggunakan metode riset lapangan.
6.	“Pelaksanaan tentang peraturan Perwakafan” (Surjanti)	Penelitian Surjanti dengan penulis sama-sama membahas tentang nadzir dan ditinjau dari hukum positif Indonesia	Perbedaan penelitian Surjanti dengan penulis, dalam penelitian milik Surjanti membahas tentang kesesuaian tanah milik perwakafan dengan peraturan UU No.41

			Tahun 2004. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti lebih mengacu kepada keabsahan nadzir menurut undang-undang dan sudah tercatat di KUA
7.	“Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Lumajang” (Reni Azmi Furri)	Penulis dengan penelitian Reni Azmi Furri sama-sama ditinjau dari hukum positif Indonesia	Penelitian Reni Azmi Furri dengan penulis yaitu membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nadzir, sedangkan penulis membahas keabsahan nadzir menurut hukum positif Indonesia.
8.	Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek,	Penelitian Abbad Ghifary dengan penulis sama-sama membahas tentang nadzir dan	penelitian Abbad Ghifary dengan penulis adalah lebih kepada pengoptimalan wakaf produktif yang

	Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.” (Abbad Ghifary)	metode yang digunakan yaitu metode kualitatif	sudah ada, sedangkan penulis menganalisis keabsahan nadzir menurut hukum positif Indonesia.
9.	“Peran Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada yayasan pendidikan islam at-taqwa kelurahan panunggan kecamatan pinang kota tangerang” (Samsudi)	Penelitian Samsudi dengan penulis yaitu sama-sama meneliti nadzir ditinjau dari hukum positif Indonesia	Penelitian Samsudin dengan penulis yaitu peran nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sedangkan penulis lebih membahas keabsahan nadzir dalam mengelola tanah wakaf
10.	“Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf” (Muhammad Abdulah Subekhi)	Penelitian Muhammad Abdulah dengan penulis yaitu	penelitian Muhammad Abdulah dengan penulis yaitu menggunakan metode studi pustaka sedangkan penulis menggunakan metode studi lapangan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan atau *field research* yaitu suatu studi yang menelaah objek-objek wakaf di Kecamatan Pekalongan Timur untuk memperoleh data dan deskripsi yang jelas dan spesifik tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu keabsahan nadzir di Kecamatan Timur.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian penulis adalah kualitatif, mulai dari pengumpulan data yang ada di lapangan, menyusun data tersebut, menjabarkan dan menganalisis agar sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi yaitu yang berkaitan dengan keabsahan nadzir yang ada di Kecamatan Pekalongan Timur.

3. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah sumber data primer dan sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling adalah salah satu metodologi pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Sampel diambil secara acak berdasarkan kisi-kisi atau batas-batas yang telah ditentukan peneliti. Sampel diambil secara langsung dari obyek penelitian antara lain;

wawancara kepada beberapa Nadzir, Kepala KUA, dan tokoh masyarakat yang ada serta observasi langsung ke obyek wakaf di Kecamatan Pekalongan Timur. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data nadzir yang masih aktif atau sudah digantikan dengan nadzir yang baru, bagaimana proses penggantian nadzir yang dilakukan, kemudian untuk mengetahui apakah nadzir yang bertugas masih berdomisili satu kecamatan dengan wakaf yang dikelolanya, serta untuk mengetahui keadaan wakaf yang dikelola oleh nadzir.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung berupa penelitian jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan nadzir wakaf, Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor. 41 Tahun 2004, serta buku-buku yang membahas tentang nadzir wakaf.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara penulis melakukan pengamatan langsung ke KUA Kecamatan Pekalongan Timur dan lokasi wakaf untuk mendapatkan informasi beberapa aset wakaf yang ada di Kecamatan Pekalongan Timur. Dalam pemilihan sampel yang akan dijadikan data, teknik yang digunakan yaitu dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara sengaja dalam suatu penelitian dan peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil sebab ada pertimbangan tertentu yaitu nadzir yang

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.177

masih aktif masa baktinya, nadzir wakaf yang berdomisili satu kecamatan dengan wakaf yang dikelolanya, nadzir yang sudah diganti dengan nadzir yang baru, dan nadzir yang tercatat dan terdaftar di KUA.

- b. Wawancara yaitu memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data keterangan secara lisan yaitu dengan mewawancarai nadzir, Kepala KUA, dan tokoh masyarakat. Dari wawancara tersebut akan diperoleh informasi tentang data diri Nadzir, kondisi wakaf yang dikelola, dan mengkonfirmasi nadzir tersebut sudah terdaftar di KUA.
- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data yang didapat dari beberapa dokumen antara lain akta ikrar wakaf dan pengesahan nadzir. Dokumentasi ini bertujuan untuk mendapat data yang berhubungan dengan keabsahan nadzir sebagai di Kecamatan Pekalongan Timur.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive* model dari Miles

¹⁹ Bagoeng Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 69

dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

a. Pengumpulan data

Pada analisis model pertama, dilakukan dengan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian tentang keabsahan nadzir yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan,

pola-pola pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan ilustrasi yang bersifat tetap dan menyeluruh serta ada kesinambungan perbab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, memerlukan sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I: Dalam bab pendahuluan, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan tinjauan umum tentang wakaf, bab ini berisi tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, konsep nadzir wakaf, hak dan kewajiban nadzir dalam hukum positif indonesia yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2004, keabsahan nadzir.

BAB III: Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian dari lokasi penelitian yang berisi tentang gambaran umum wilayah di Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, letak geografis di Kecamatan Pekalongan Timur, keadaan wakaf dan nadzir di Kecamatan Pekalongan Timur.

BAB IV: Merupakan pembahasan analisis keabsahan nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan Timur ditinjau menurut perspektif hukum positif indonesia, yang meliputi tinjauan hukum positif

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 23.

indonesia terhadap keabsahan nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan Timur. Serta akibat hukum nadzir yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

BAB V: Penutup, dalam bab ini merupakan Kesimpulan dari beberapa bab sebelumnya, selain itu penulis juga memberikan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini :

1. Keabsahan nadzir di Kecamatan Pekalongan Timur menurut hukum positif di Indonesia. Nadzir di Kecamatan Pekalongan Timur kebanyakan tidak absah karena 6 dari 8 sampel tidak melakukan pelaporan penggantian nadzir ke KUA dan BWI, tidak melakukan pengesahan di KUA, dan masa jabatan melebihi dari 5 tahun. Kemudian hanya ada 2 nadzir yang absah yang melaksanakan penggantian nadzir sesuai perundang-undangan dan 6 nadzir lainnya tidak melakukan penggantian nadzir sesuai dengan perundang-undangan. Faktor penyebab ketidak absahan nadzir ini dikarenakan nadzir belum maksimal dalam melakukan kewajibannya dan kurangnya sosialisasi yang intens dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur.
2. Implikasi penggantian nadzir yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan harta benda wakaf yaitu nadzir pengganti tidak mendapatkan pembinaan dari BWI, tugas dan tanggungjawab nadzir tidak dilakukan sebagaimana mestinya, kurangnya rasa tanggungjawab akan pengelolaan dan pengembangan harta benda

wakaf, terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan harta benda wakaf, serta terjadinya sengketa tanah wakaf dengan ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang keabsahan nadzir di Kecamatan Pekalongan Timur, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, para nadzir, maupun bagi peneliti selanjutnya:

1. Seharusnya nadzir-nadzir wakaf yang ada di Kecamatan Pekalongan Timur melaksanakan kewajibannya sebagai nadzir
2. Seharusnya pihak KUA maupun BWI melakukan penyuluhan secara intens kepada para nadzir, dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah nadzir dalam menjalankan tugasnya.
3. Untuk pembaca atau peneliti selanjutnya bisa mengkaji lebih dalam terkait faktor penyebab ketidak absahan nadzir dan mencari solusi yang efektif untuk permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, Nor Mohammad, Tinjauan Filosofis terhadap undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Salatiga: Jurnal Iqtisad Vol.7, No.1, 2020.
- Abdurrahman Kasdi Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. Jurnal ZIWAF Vol.1 No.2 2014
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. ed. 1, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Bagoeng Suyanto, Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana. 2008.
- Departemen Agama, Fiqih Wakaf, (Depag RI: Jakarta 2007).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia Jakarta : Departemen Agama. 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Fiqih Wakaf.
- Direktorat Pemberdayaan wakaf. Fiqih Wakaf . Departemen Agama. 2006
- Finisiana, Nova. Optimalisasi Peran Nazhir Terhadap Tanah Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf di Kecamatan Metro Barat Kota Metro Tahun 2013. Lampung: Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro. 2014.
- Galuh Setyo Wigati. *Skripsi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan*. Metro: STAIN Jurai Siwo. 2017.

- Hasbiyallah. Fiqih jilid 3. Jakarta : PT. Grafindo Media Pertama. 2008.
- Jaharuddin, Radiana Dhewayani. Regulasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Hikam Pustaka: Yogyakarta. 2020.
- Kasdi, Abdurrahman. *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*. Stain Kudus : Jurnal Zakat dan Wakaf. 2014
- M. Mubasyar Bih, Mifthul Huda, dan Abu Syamsudin, *Fikih Wakaf Lengkap Mengupas Problematika Wakaf Masjid dan Kenaziran*. Kediri: Lirboyo Press. 2018.
- Muh. Sudirman Sesse. Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional. STAIN Parepare : Jurnal Hukum Diktum. Vol.8, No. 2. 2010
- Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarak. “*Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf*”. Tegal: Jurnal Iqtisad. 2021
- Mutmainah, Siami. *Skripsi Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional (Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)* Metro: IAIN Metro. 2019
- Mutmainah, Siami. *Skripsi Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional (Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)*. Metro: IAIN Metro. 2019.
- Nasution, Johan, Bahder. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*. Bandung : Mandar Maju. 1977
- Nova Finisiana. *Skripsi Optimalisasi Peran Nazhir Terhadap Tanah Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf di Kecamatan Metro Barat Kota Metro*. Metro: STAIN Jurai Siwo. 2014.

- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017
- Suparman Usman. *Hukum perwakafan di Indonesia*. Serang : Darul Ulum. 1994.
- Surjanti. Pelaksanaan tentang peraturan Perwakafan. Tulungagung: Jurnal Hukum Univ Tulungagung Vol.7 No.1.2021.
- Suyanto Bagoeng , Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Usman, Suparman. *Hukum perwakafan di Indonesia*. Serang : Darul Ulum Press. 1994
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUSYAF A' ACHMAD

NIM : 1118076

Fakultas/Prodi : FASYA/ HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“KEABSAHAN NADZIR PENGGANTI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF
(Studi di Kecamatan Pekalongan Timur)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 April 2023



MUSYAF A' ACHMAD
NIM. 1118076

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam ed.